

Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

T. Ghazali

Kepala KUA Meurah Dua, Pidie Jaya

Email: ghazaliteuku049@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dinamika pernikahan di Indonesia sangat beragam, diantaranya kerap terjadi pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda sudah sering dilakukan, bahkan sebagaimana orang Islam bukan lagi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan judulnya *Pernikahan Berbeda Agama dalam Hukum Islam*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut hukum Islam bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang kitabiyah pada dasarnya dibolehkan dengan ketentuan wanita non muslimah tersebut harus perpegang kepada kitabiyah khalishah (kitab samawi yang asli). Adapun wanita non muslimah yang kitabiyah gharu khalishah (kitab samawi yang sudah ada perubahan) itu sama dengan wanita non muslimah gharu kitabiyah, yaitu haram hukum menikahinya. Namun, sekalipun hukum dasarnya dibolehkan, tetapi kalau dikhawatirkan wanita non muslimah yang kitabiyah tersebut dapat menarik sang suaminya nanti kepada agama yang dianutnya, maka hukum menikahinya juga diharamkan. Sepakat para ulama hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang bukan kitabiyah adalah haram berdasarkan nash al-Qur`an dan hadits. Begitu juga sebaliknya, haram bagi wanita muslimah kalau dikawini oleh laki-laki non muslim, baik laki-laki tersebut ahli kitab ataupun bukan. Hikmah pernikahan berbeda agama sangat banyak diantaranya pernikahan antara pasangan yang berbeda agama akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah-masalah keluarga dibanding dengan perkawinan yang seagama. Timbulnya masalah pada pasangan yang berbeda agama dapat terimbas sampai pada perceraian. Juga pernikahan yang berbedaan agama akan memberikan dampak lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak dan lingkungannya.

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Hukum Islam*

ABSTCAK

Indonesia has the largest Muslim population in the world. The dynamics of marriage in Indonesia are very diverse, including the frequent occurrence of marriages between followers of different religions, in fact for some Muslims it is no longer an issue that is considered haram or that the law is unknown. This research is included in the type of library research. The type of research used is qualitative with the title *Marriage of Different Religions in Islamic Law*. The results of the research state that according to Islamic law, marriage between Muslim men and non-Muslim women who use the Bible is basically permissible provided that the non-Muslim woman must adhere to the Khalishah Bible (the original Divine Book). As for non-Muslim women whose kitabiyah gharu khalishah (the

divine book which has had changes) are the same as non-Muslim women who gharu kitabiyah, that is, it is unlawful to marry them. However, even though the basic law is permissible, if it is feared that a non-Muslim woman whose scriptures will attract her husband to the religion she adheres to, then the law also prohibits marrying her. The legal scholars agree that marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman who is not in the Biyah is haram based on the texts of the Qur'an and hadith. Likewise, vice versa, it is haram for a Muslim woman to marry a non-Muslim man, whether the man is a scholar of the book or not. The lessons of marriage between different religions are numerous, including that marriage between partners of different religions will have a higher tendency for problems to arise. family compared to same-religion marriages. The emergence of problems in couples of different religions can lead to divorce. Also, marriages of different religions will have an environmental impact that is less favorable for the development of children and their environment.

Key words: marriage, different religions, Islamic law

PENDAHULUAN

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan ini merupakan masalah yang lumrah bagi kehidupan manusia, karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing. Begitu juga menurut Islam pernikahan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk mencapaimasyarakat yang mulia.¹

Pada dasarnya ada dua kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara baik dan benar, yakni kebutuhan rohani dan jasmani. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi secara sempurna, niscaya akan terjadi gangguan pada diri manusia, baik gangguan fisik maupun non fisik dan akan berpengaruh kepada komunitas masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan pernikahan atau nikah. Nikah bagi manusia merupakan satu-satunya jalan yang dianjurkan agama untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau biologis dan untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah dan diri«ai oleh Allah swt. Karenanya nikah itu mesti dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam

¹H.Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; perbandingan fiqh dan hukum positif*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29.

Alqur'an maupun dalam as-Sunnah, agar masing-masing pihak yaitu suami isteri dapat menjalankan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Di antara petunjuk-petunjuk Alqur'an yang menganjurkan nikah adalah:

“... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”. Q.S. An-Nisa'/4: 3.

Dan Nabi Muhammad saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²

Artinya: "Diberitakan oleh Abdan dari Abi Hamzah dari A'mas dari Ibrahim dari 'Ulqamah berkata: kami berjalan bersama Abdullah r.a, maka ia berkata, ketika kami bersama Nabi saw. beliau bersabda: siapa saja yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya".

Di Indonesia pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda sudah sering dilakukan, bahkan sebagian orang Islam bukan lagi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. Pernikahan yang dilakukan dua orang calon suami isteri yang berlainan agama dan kepercayaan yang dipeluknya, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Oleh karena itu, jika terjadi pernikahan di antara dua orang yang berbeda agama dan kepercayaan merekalah yang harus menentukan atau memilih salah satu agama yang mereka anut.

Selanjutnya dalam karya ilmiah ini akan dibahas tata cara pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia memeluk agama yang berbeda, namun antara satu daerah dengan yang lainnya sudah tentu terdapat perbedaan-perbedaan kaedah hukum yang mengatur tata cara, persyaratan, dan rukun-rukun yang melandasi kepercayaan diantara agama-agama tersebut.

²Muhammad bin Isma'īl Ab- 'Abdillāh al-Bukharī al-Ja'fī, *ṣaḥīḥ Bukharī*, cet. 3 (Bairut: Dar ibnu Kafīr, al-Yamamah, 1987/1407), jilid II, h. 673. Lihat juga. Muslim bin ḥujjaj Ab- ḥusain al-Qusayrī al-Naisaburī, *ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar Ihya' at-Turāḥ al-'Arabī, t.t.), jilid II, h. 1018. Lihat. Muhammad bin 'Isa Ab- 'Isa at-Tirmizī as-Salamī, *Sunan at-Tirmizī* (Bairut: Dar Ihya' at-Turāḥ al-'Arabī, t.t.), jilid III, h. 392. Lihat. Sulāḥman bin al-Asy'af Ab- Da-d al-Sajastānī al-Azadī, *Sunan Abī Da-d* (Bairut: Dar al-Fikri, t.t.), jilid II, h. 219.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* atau penelitian berdasarkan literatur pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.³ Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *kualitatif*. Metode *kualitatif* adalah penelitian yang dijabarkan dengan kata-kata tanpa menggunakan rumus statistik.⁴ Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan penelitian *normatif* atau disebut juga metode penelitian hukum *normatif* adalah salah satu cara yang digunakan di dalam meneliti sebuah hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Dengan demikian maka pendekatan penelitian *normatif* sangat tepat penulis terapkan dalam mengkaji serta menemukan jawaban dari masalah yang telah penulis angkat dalam karya ilmiah ini. Mengenai sifat penelitian, penulis menggunakan sifat penelitian *analisis* yaitu penelitian dengan cara mengkaji referensi secara mendalam dan data yang satu dengan yang lainnya untuk mengambil suatu kesimpulan.

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.⁶

Sehubungan dengan adanya akibat yang penting dari hidup bersama, maka masyarakat memerlukan peraturan-peraturan untuk mengatur tentang hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hal-hal yang perlu diatur yaitu antara lain mengenai syarat-syarat untuk dapat hidup bersama, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, kelanjutan dan mengenai terhentinya hidup bersama tersebut. Keseluruhan aturan-aturan

³Sa'ad Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Malang, UIN Press, t.t), h. 10.

⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Kajian Singkat)*, Cet, Ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.

hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban serta kelanjutannya dan juga mengenai terhentinya pernikahan akan menimbulkan suatu mengenai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, maka penulis akan menjelaskan tentang pernikahan dari tinjauan hukum Islam.

Menurut Ibrahim, nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad*, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (*Syafi'i*).⁷ Hal ini seperti firman Allah dalam AlQuran surat al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۖ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَتَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا ۖ فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (al-A'raf [7]: 189).⁸

Jadi, menurut AlQuran, pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakînah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawâddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). Sebelum melangsungkan pernikahan bagi calon suami-istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam AlQuran. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang diridhai Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.⁹

Undang-undang ini telah mewujudkan prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan perkembangandan tautan zaman.¹⁰ Prinsip tersebut pada intinya menjamin dan mewujudkan tercapainya cita-cita luhur suatu pernikahan. Hal ini tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 yakni tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam

⁷Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1997), h. 65.

⁸Al-Hikmah, *AlQuran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 175.

⁹Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran : Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFa, 2007), h. 139.

¹⁰H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. II (Bandung: mandar maju, 2003), h. 6.

khususnya yang diatur dalam Ilmu Fikih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim."¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan menetapkan definisi pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang-Undang Pernikahan barulah ada pernikahan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti pernikahan sama dengan perikatan.¹²

PERCERAIAN DAN TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹³ Sedangkan menurut hukum Islam perceraian berarti:

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai keterikatan dengan ucapan tertentu.
- 2) Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- 3) Melepaskan ikatan akad perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya.¹⁴
- 4) Dalam peraturan di Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif dari pihak suami, sedangkan cerai gugat adalah perceraian atas inisiatif dari pihak Keluarga isteri. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perceraian di sini adalah perceraian atas inisiatif isteri.¹⁵

Jadi ketentuan talak menurut KHI dengan Maqashid Syar'iyah ada sedikit perbedaan dan kesamaan dalam ketentuannya. Walau sedemikian banyak juga hukum positif Indonesia yang di adopsi dari Maqashid Syar'iyah akan tetapi tidak keseluruhan maka penulis

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam...*, h. 355.

¹²Hilman Hadikusumo, *Hukum Pernikahan...*, h. 7.

¹³ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 271 Juni 2008, (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 7.

¹⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), h. 73.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 203.

ingin mengutarakan dimana sisi kelebihan dan sisi kelemahan kedua hukum ini sehingga berimbang meningkatnya angka perceraian, karena dengan sebab lemahnya hukum atau longgarnya hukum sehingga semakin mempermudah seseorang melakukan perceraian terlebih lagi terhadap cerai gugat karena kebanyakan terjadi cerai yang berinisiatif ingin bercerai dari satu pihak yaitu pihak istri sedangkan satu pihak suami ingin mempertahankan perkawinan tersebut.

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. sebagaimana Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqan ghalizhah. Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS, An Nisa: 21)

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Talak tidak semuanya haram, akan tetapi pada talak berlaku hukum yang lima, yaitu: wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

- a. Talak wajib, yaitu talak yang mesti dilakukan, di mana jika tidak dilakukan orang tersebut akan berdosa. Sebagian dari talak yang tergolong dalam kategori talak wajib adalah: talak orang yang melakukan *ilā'*¹⁶ yang tidak mau menyetubuhi istrinya dan talak yang dilakukan oleh *hakam*, jika mereka memandang bahwa pasangan suami istri yang bersengketa tidak mungkin disatukan kembali.
- b. Talak sunat, yaitu talak yang tidak mesti dilakukan, di mana bila dilakukan mendapat fahala dan bila tidak dilakukan tidak berdosa. Contoh talak sunat adalah talak suami yang tidak mampu lagi menunaikan hak-hak istrinya, sekalipun ketidakmampuan itu timbul karena dia sama sekali tidak tertarik lagi kepada istrinya.

¹⁶ Orang yang melakukan *ilā'* dalam istilah fikih disebut *mūlin*, yaitu seorang suami yang mampu menyetubuhi istrinya yang bersumpah untuk tidak menyetubuhinya tanpa menyebutkan batasan waktu atau dengan menyebutkan batasan waktu lebih dari empat bulan. Bila telah berlalu empat bulan, istrinya meminta untuk disetubuhi. Jika dia tidak mau menyetubuhinya juga, dia wajib mentalak istrinya. Jika dia juga tidak mau mentalaknya, maka hakim yang akan menjatuhkan talak satu kepadanya. (Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), jld. IV, h. 32).

- c. Talak haram, yaitu talak yang berdosa bila dikerjakan dan mendapatkan fahala bila tidak dikerjakan. Contohnya: talak *bid'i*, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembagian talak.
- d. Talak mubah, yaitu talak yang tidak ada kaitannya dengan dosa, baik dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Contohnya: mentalak istri yang rasa cinta kepadanya tidak sempurna lagi.
- e. Talak makruh, yaitu talak yang tidak berdosa bila dikerjakan dan diberi fahala bila tidak dikerjakan. Talak makruh adalah talak yang tidak didasarkan pada alasan apapun yang menyebabkan salah satu dari empat hukum talak yang disebutkan di atas.¹⁷

Sebagaimana hukumnya bervariasi, model talak juga bervariasi. Secara garis besar, pembagian talak dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu lafaz yang digunakan untuk talak, hukum menjatuhkan talak dan jumlah talak yang dijatuhkan. Dilihat dari sisi lafaz yang digunakan dalam menjatuhkan talak, talak dibagi dua, yaitu: talak *ṣarīḥ* (jelas/terang) dan talak *kināyah* (sindiran). Talak yang bisa diucapkan oleh suami kepada istri ada perbedaan antara suami yang merdeka dengan suami yang hamba. Suami yang merdeka mempunyai tiga talak, sekalipun istrinya adalah hamba. Sedangkan suami yang hamba hanya mempunyai dua talak, baik istrinya merdeka maupun hamba.¹⁸ Ditinjau dari segi jumlah talak yang dijatuhkan, talak juga terbagi dua, yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. Talak *raj'ī* adalah talak yang masih boleh dilakukan rujuk (kembali sebagai suami istri) selama belum habis masa iddah. Talak *raj'ī* bagi suami yang merdeka adalah talak satu atau dua. Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *raj'ī* adalah talak satu karena dia hanya memiliki dua talak. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang tidak boleh lagi dilakukan rujuk.

Talak *bā'in* bagi suami yang merdeka adalah talak tiga (yang dinamakan dengan *bā'in kubrā*) atau talak satu atau dua yang telah habis masa iddah (yang dinamakan dengan *bā'in ṣugrā*). Sedangkan bagi suami yang hamba, talak *bā'in* adalah talak dua (yang dinamakan dengan *ba'in kubrā*) atau talak satu yang telah habis masa iddah (yang dinamakan dengan *bā'in ṣugrā*). Suami dan istri yang di antara keduanya sudah terjadi talak *bā'in kubrā* tidak bisa disatukan kembali walaupun dengan akad nikah yang baru, kecuali jika istri tersebut sudah disetubuhi oleh laki-laki lain dalam nikah yang sah dan ditalak tiga oleh laki-laki tersebut serta lalu masa 'iddah. Adapun suami dan istri yang di antara

¹⁷ Al-Sayyid al-Bakrī, *Hāsyiah ...*, h. 3-4.

¹⁸ Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath ...*, jld. II, h. 145.

keduanya sudah terjadi *ba'in sugra* memang tidak dapat disatukan kembali dengan jalan rujuk, akan tetapi bisa disatukan dengan akad nikah yang baru.¹⁹

Adapun lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan talak diantaranya adalah lafaz *ṭalāq*, yang artinya: talak atau cerai, lafaz *farāq*, yang artinya: perpisahan atau perceraian, lafaz *sarāḥ*, yang artinya: pelepasan, pembebasan atau pembubaran, atau lafaz-lafaz lain yang merupakan turunan dari lafaz-lafaz tersebut.²⁰ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 117: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”. Pada dasarnya, laki-laki yang menjatuhkan talak satu atau dua terhadap istrinya masih ada peluang untuk kembali kepada istrinya dengan jalan rujuk dalam masa iddah atau akad nikah yang baru, jika sudah melewati masa iddah. Beda halnya jika istri yang ditalak belum pernah disetubuhi. Suami tidak mempunyai iddah sehingga tidak boleh lagi melakukan rujuk. Diceritakan bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar bin Kḥṭṭāb yang mentalak istrinya yang sedang berhid. Saidina ‘Umar menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Nabi Saw memerintahkannya agar rujuk kemudian mentalak kembali dalam masa iddah. Hadis tersebut menjadi landasan talak yang dinamakan dengan talak *bid’ī*, di samping dia juga menjadi landasan hukum tentang rujuk.²¹

MAHAR DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERNIKAHAN

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon seorang suami, untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada calon suaminya.²² Menurut Amir Syarifuddin, bahwa mahar dalam bahasa Arab ada dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*.²³ Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama Fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah:

¹⁹ Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath* ..., jld. II, h. 151-154. Baca: Ibrāhīm, *Hāsyiyah* ..., jld. II, h. 151-152.

²⁰ Zakariyyā al-Anshārī, *Al-Tahrīr*..., Jld. II, h. 292. Baca juga: Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* ..., h. 624, 862 dan 1051

²¹ Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*..., jld. XII h. 228.

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.

المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

Artinya: Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.²⁴

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah. Dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi yang tepat dan dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah "Pemberian khusus wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah."²⁵

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara suka rela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar. Husein Muhammad menjelaskan pula, bahwa mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *shadaq*, *nihlah*, dan *thaul*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara ma'ruf.²⁶

Lebih tegas lagi, Abd. Rahman Ghazaly memberikan pengertian mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya" Atau, "Suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).²⁷ Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 85.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 85.

²⁶Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2007), h. 148.

²⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 84.

kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri. Imam Syafi'i mengatakan, bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁸

Dari definisi mahar di atas jelaslah, bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada calon isterinya itu, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an antara lain seperti yang disebutkan dalam surat an-Nisa aya 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (al-Nisa [4]: 4).²⁹

Adapun hadist yang berkenaan dengan wajib memberikan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan setelah terjadi akad nikah, di antaranya sebagai berikut:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: اني لفيالقوم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذقامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبهاشيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله انها انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم يجبهاشيئا ثم قامت الثالثة فقالت انها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فقال يا رسول الله أنكحها قال هل عندك من شيء قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال

²⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., h. 86.

²⁹Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 77.

ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال
اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. (رواه البخاري)

Artinya: Ali bin Abdillah telah bercerita kepada kami, Sufyan telah bercerita kepada kami: Aku dengar Abi Hazam berkata: Aku dengar Sahl bin Sa'd As-Sā'idīy berkata: Sesungguhnya (pada suatu hari) aku berada di kalangan suatu kaum di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang perempuan berdiri, ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (perempuan) telah menyerahkan dirinya kepadamu (untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki) dan ia menunggu pendapatmu". Rasulullah SAW tidak menjawab. Lalu si perempuan itu berdiri lagi dan berkata "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (perempuan) telah menyerahkan dirinya kepadamu dan ia menunggu pendapatmu." Rasulullah SAW tetap tidak menjawab apa-apa. Kemudian si perempuan itu berdiri lagi untuk ketiga kalinya dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia (perempuan) telah menyerahkan dirinya kepadamu dan ia menunggu pendapatmu." Setelah itu, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya (perempuan itu)." Rasulullah bersabda: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk maharnya)?" Laki-laki itu menjawab "tidak". Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah dan cara (maharnya) walaupun walaupun sebuah cincin dari besi." Lalu si lelaki itu berangkat dan mencari maharnya. Beberapa saat ia kembali dan berkata: "Aku tidak memperoleh sesuatupun, walau hanya sebuah cincin dari besi". Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu menghafal sesuatu dari Al-Qur'an?" Lelaki itu menjawab: "Ya, aku menghafal surat anu dan anu (sambil menyebutkan surat-surat yang dihafalnya)". Rasulullah SAW bersabda: "Pergilah aku menikahkan kamu dengannya (perempuan itu) dengan (mahar) beberapa surat (yang kamu hafal) dari Al-Qur'an. (HR. Al-Bukhari).³⁰

Berdasarkan dari hadist di atas, dapat diketahui tanpa adanya mahar maka Rasulullah tidak bersedia menikahkan laki-laki tersebut dengan pasangannya walaupun calon mempelai perempuan sudah menyetujuinya. Mahar tidak harus berupa barang atau benda, tetapi juga bisa dengan hafalan Al-Qur'an. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa mahar adalah kewajiban dari mempelai laki-laki yang diberikan kepada mempelai perempuan. Berdasarkan perintah Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW di atas, dapat dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isterinya, maka dalam hal ini ulama sepakat menetapkan hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri.³¹

Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan Ulama Zhahiriyah mengatakan, bahwa apabila dalam akad nikah disyaratkan tidak pakai mahar, maka

¹²Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Al-Maktabah Asy-Syaamilah, tt), h. 120.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 86.

perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Meskipun demikian, apabila setelah menerima mahar isteri memberikan lagi sebagian dari maharnya kepada suaminya secara sukarela, suami boleh menerimanya. Hal ini dapat dipahami dari ujung ayat 4 Surat an-Nisa' di atas. Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama antara lain Ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mesti mahar disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.³²

HUKUM PERNIKAHAN BERBEDA AGAMA

Dalam konsep konvensional maupun kontemporer (modernis) pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya. Adapun pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah (baik kitabiyah maupun bukan kitabiyah) masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama syafi'iyah.³³ Adapun ketentuan-ketentuan hukum tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah (baik kitabiyah maupun bukan kitabiyah) dapat diuraikan sebagai berikut:

1). Hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab

Di dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir selain ahli kitab seperti *Watsani*, *Majusi*, penyembah matahari atau bulan, murtad atau dengan istilah lain wanita musyrikah hukumnya adalah tidak sah (haram).³⁴

Hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الي النار والله يدعوالي الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلكم يتذكرون.

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 86.

³³ Asnawi Ihsan, “Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama”, *Harian Pikiran Rakyat*, (online), No. 3, (asnawiihsan@telkom.net), 19 April 2005).

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 580.

ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah: 221).³⁵

Ibnu Rusydi dalam *Bidayatul Mujtahid* menegaskan bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan orang perempuan yang bukan ahli kitab yaitu orang-orang kafir seperti penyembah berhala dan orang murtad berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang telah tersebut di atas. Di karnakan syarat wanita yang dapat dinikahi adalah wanita muslimah atau *kitabiyah Khalishah* (kafir yang berpegang kepada kitab-kitab samawi terdahulu yang masih utuh dan murni).³⁶

Al-Ustadz Al-Mustasyar Ali Manshur juga menetapkan diceraikannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita bukan ahli kitab (non muslim) yang di dasarkan atas dalil-dalil *syafi`iyah fiqhiyah* yang akurat. Maka karena itu tidak boleh menikah dengan wanita musyrik apapun bentuk kemusyrikannya kecuali kalau ia masuk Islam.³⁷

Telah sepakat ulama mengatakan bahwa, bagi seorang pria muslim haram mengawini wanita non muslim. Kebanyakan ulama (jumhur ulama) mengharamkan pria muslim mengawini wanita musyrikah walaupun mereka sewaktu turunnya al-Qur`an telah mengenui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mereka percaya adanya hari kiamat, seperti budha dan hindu. Ijma` ulama mengharamkan pernikahan pria muslim dengan wanita-wanita musyrikan dari penganut animisme, politeisme dan ateisme. Ini semua berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang telah tersebut di atas.³⁸

2). Hukum nikah laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab

Bolehnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli Kitab telah disepakati oleh semua Imam Mazhab. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya laki-laki muslim menikahi wanita *kitabiyah* yang merdeka. As-Syirazi dalam *al-Muhazzab* menyebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita merdeka ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang yang masuk agama mereka sebelum adanya *tabdil* atau penggantian. Sedangkan al-Malibari menyebutkan bahwa kemusliman dan keahlikitaban adalah syarat bagi wanita yang dapat dinikahi oleh laki-laki muslim. Al-Jazairi menyebutkan bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi tidak disyaratkan kedua orang tuanya harus ahli kitab, berbeda menurut as-Syafi`iyah dan Hanabilah yang mensyaratkan kedua orang

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1995).hal. 27.

³⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa...*, hal. 581.

³⁷ *Ibid.*, hal. 585.

³⁸ M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Medan: Fakultas Ushuluddin Aniversitas Al-Washalah, 1991), hal. 27-28.

tuanya harus ahli kitab.³⁹

Ulama telah sepakat terhadap hukum bolehnya (*mubah*) menikah antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah yaitu wanita yang meyakini agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Sedang yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahli at-Taurah dan Injil. Mengenai halalnya menikahi wanita kitabiyyah tidak ada syarat apapun menurut Jumhur sedangkan menurut Ulama Syafi`iyah halalnya menikahi Israiliyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama Yahudi sebelum dinasakh dan sebelum adanya perubahan dari kitab-kitab tersebut, apabila terjadi keraguan tentang hal tersebut, menikahi israiliyyah juga tidak halal. Sedangkan halalnya menikahi wanita nashraniyyah dengan syarat awal moyangnya masuk agama tersebut sebelum dinasakh dan sebelum terjadinya *tahrif* (perubahan).⁴⁰

Adapun menurut pendapat Abdullah bin Umar RA, beliau berpendapat bahwa mengawini wanita ahli kitab tidak boleh. Sebagian ulama ada yang mengartikan perkataan Ibnu Umar tersebut kepada makna makruh mengawini wanita ahli kitab, bukan menunjukkan haram. tetapi menurut riwayat yang memuat perkataan-perkataan beliau itu lebih dari makruh.⁴¹ Sekelompok Syi`ah Imamiyah juga berpendapat seperti pendapat Ibnu Umar di atas, yaitu mengawini wanita ahli kitab tidak boleh.⁴² Mereka berpendapat demikian dengan dalil keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 yaitu:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”. (QS. Al-Baqarah: 221).⁴³

Jumhur ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah, hal ini didasarkan pada ayat 5 surat al-Maidah:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين...

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita (Perspektif Empat Mazhab)*, Cet. I, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2006), hal. 34.

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa...*, hal. 585.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 585-586.

⁴² *Ibid.*, hal. 586.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an...*, hal. 27.

bagi mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina ...”. (QS. Al-Maidah: 5).⁴⁴

Menurut kebanyakan ulama (jumhur ulama), surat al-Baqarah ayat 221 merupakan ayat umum yang dapat di-*takhsis*-kan dengan surat al-Maidah ayat 5 yang telah disebutkan di atas, atau kata *al-Musyrikah* ini dapat meliputi ahli kitab sama sekali menurut bahasa al-Qur`an, maka karena itulah salah satunya di-`ataf-kan kepada yang lain.⁴⁵ Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sedikit di atas, bahwa sebagian ulama yang lain seperti Abdullah bin Umar RA, dan para tabiin berpendapat bahwa mengawini wanita ahli kitab adalah haram hukumnya. Para ulama ini menggabungkan mengawini wanita ahli kitab dengan wanita musyrik, karena menurut mereka wanita ahli kitab sama dengan wanita musyrik. Alasan mereka, apabila wanita ahli kitab telah menyelewengkan dan mengubah isi kitab sucinya, serta mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW maka mereka dikategorikan kedalam wanita musyrik.⁴⁶

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah dibolehkan, sebab dia mengetahui dan takut kepada kudrah Allah SWT sehingga dia bersikap tepat dalam berhubungan dengan suaminya, dalam mendidik anak, dan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kesemuanya ini adalah didasari oleh rasa rakut kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Akan tetapi karena terkadang pernikahan itu merusak kehidupan dan keluarga suami, maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

HIKMAH LARANGAN PERNIKAHAN BERBEDA AGAMA

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam kelangsungannya kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, tentunya sebagai suami, Allah SWT menyuruh pilih isteri-isteri yang menyayangi kamu terutama seagama dengan mu untuk menggapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan damai. Maka dengan itu haruslah diadakan suatu ikatan pertalian yang kokoh dan tak mudah diputuskan. Maka Islam menganjurkan akad nikah dengan yang seagama dan Allah SWT melarang pernikahan yang berlainan agama supaya dengan adanya

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 86.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa...*, hal. 586.

⁴⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Tanya Jawab Fikih Wanita*, Terjemahan Irwan Kurniawan, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hal. 143.

akad nikah maka mereka akan berjanji setia dan akan membangun rumah tangga yang *sakinah wa rahmah*, juga melahirkan keturunan yang sah pula, dan dengan keturunan itu pula membangun generasi seterusnya. Dari itulah Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menjalin ikatan keluarga suami dan isterinya, dan untuk memperbuat ikatan kasih sayang sesama mereka, karena suatu keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga yang dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT.⁴⁷

Berdasarkan dari kutipan di atas maka hikmah larangan perkawinan, disamping untuk memperkuat ikatan kasih sayang juga akan memperbanyak tali persaudaraan antara satu sama lainnya, dan mempererat *silaturrahmi*, maka dengan hikmah larangan perkawinan tersebut dapat menentramkan jiwa dan menahan emosi dan juga dapat menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT, karena perkawinan merupakan jalan paling terbaik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan nalurinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم م أنفسم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).⁴⁸

Berdasarkan dari ayat di atas Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai pasangan untuk laki-laki dan perempuan dari jenisnya sendiri untuk membina rumah tangga yang tentram dan baik serta tercapai kebutuhan batin, karena dengan perkawinan dapat terpelihara keturunan dari tiap-tiap keluarga yang lain. Dengan demikian naluri bapak dan ibu akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat dan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

PENUTUP

Menurut hukum Islam pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang kitabiyah pada dasarnya dibolehkan dengan ketentuan wanita non muslimah tersebut harus perpegang kepada *kitabiyah khalishah* (kitab samawi yang asli). Adapun wanita non muslimah yang *kitabiyah gharu khalishah* (kitab samawi yang sudah ada

⁴⁷ A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amidi, tt), hal. 19.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 324.

perubahan) itu sama dengan wanita non muslimah *gharu kitabiyah*, yaitu haram hukum menikahinya. Namun, sekalipun hukum dasarnya dibolehkan, tetapi kalau dikhawatirkan wanita non muslimah yang kitabiyah tersebut dapat menarik sang suaminya nanti kepada agama yang dianutnya, maka hukum menikahinya juga diharamkan. Sepakat para ulama menyebutkan bahwa hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang bukan kitabiyah adalah haram berdasarkan nash al-Qur`an dan hadits. Begitu juga sebaliknya, haram bagi wanita muslimah kalau dikawini oleh laki-laki non muslim, baik laki-laki tersebut ahli kitab ataupun bukan.

Hikmah pernikahan berbeda agama sangat banyak diantaranya pernikahan antara pasangan yang berbeda agama akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah-masalah keluarga dibanding dengan perkawinan yang seagama. Timbulnya masalah pada pasangan yang berbeda agama dapat terimbas sampai pada perceraian. Juga pernikahan yang berbedaan agama akan memberikan dampak lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak, karena banyak hal yang menjadi tanda tanya bagi anak akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya berbeda, anak akan menjadi bingung dan akhirnya stress. Solusi dalam perkawinan beda agama ini agar tidak timbulnya masalah-masalah dalam keluarga adalah bila salah satu pihak mengalah dan menyetujui agama pihak lain, walaupun tidak mudah untuk menjalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amidi, tt),
Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Hikmah, *AlQuran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2012)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Asnawi Ihsan, “Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama”, *Harian Pikiran Rakyat*,
(online), No. 3, (asnawiihsan@telkom.net), 19 April 2005).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro,
1995.
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia : Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama*, cet. II (Bandung: mandar maju, 2003
- H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; perbandingan
fiqh dan hukum positif*, Cet.1, (Yogyakarta: Teras, 2011
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,
(Yogyakarta: LKis, 2007
- Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, (Jakarta, Ihya
Ulumuddin, 1997
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Tanya Jawab Fikih Wanita*, Terjemahan Irwan Kurniawan,
(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002
- Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran : Hukum Keluarga (Perdata) Islam
Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFa, 2007
- M. Hasballah Thaib, *21 Masalah Aktual dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Medan: Fakultas
Ushuluddin Aniversitas Al-Washalah, 1991
- Muhammad bin Ismail Ab- 'Abdillah al-Bukhar³ al-Ja'f cet. 3 (Bairut: Dar ibnu Ka'fir, al-
Yamamah, 1987/1407
- Muhammad bin 'Isa Ab- 'Isa at-Tirmiz³ as-Salam³, *Sunan at-Tirmiz* (Bairut: Dar Ihya' at-
Tura' al-'Arab³, t.t.
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Al-Maktabah Asy-
Syaamilah, tt
- Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita (Perspektif Empat Mazhab)*, Cet. I,
(Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2006),
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Pernikahan Berbeda Agama

Muslim bin 'Ujjaj Ab- 'Usain al-Qusyari al-Naisaburi, *Muslim* (Bairut: Dar Ihya' at-Turaf al-'Arab, t.t.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan* No. 271 Juni 2008, (Jakarta: IKAHI, 2008),

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sulaiman bin al-Asy'af Ab- Da-d al-Sajastani al-Azad, *Sunan Abi Da-d* (Bairut: Dar al-Fikri, t.t.)

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2005

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976

Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.),